

san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pandanarum RT 03 RW 02 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun RT 02 RW 02 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman semula di DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 1265/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhumdan Almarhumah;
2. Bahwa pada tanggal 16 September 1960 telah terjadi pernikahan antaradengan seorang perempuan yang bernama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah), dengan wali nikah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : dan sebagaimana dalam surat Keterangan Nikah No.Reg : 400/12/3.2/15/11.2016/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebutberstatus jejaka dan berstatus perawan;
4. Bahwa antaradan tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwadan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Kantor Urusan Agama setempat belum ada;
6. Bahwa dari pernikahandengan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1., laki-laki, tempat tanggal lahir, Tulungagung, 58 tahun;
 2., laki-laki, tempat tanggal lahir 15 Desember 1967;
 3., perempuan, tempat tanggal lahir Tulungagung, 12 April 1972 ;
7. Bahwa dalam keadaan sehat telah meninggalkan rumah sejak tahun 1989, status jejaka, semasa hidupnya tidak pernah menikah maka tidak punya keturunan atau anak dan sejak diajukan perkara ini sudah berjalan selama kurang lebih 35 tahun, dan tidak pernah pulang

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

keruman dan tidak pernah memberikan kabar, sehingga tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Nomor : 500.17.2.4/33/11.2016/2024 tanggal 26 Maret 2024;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2017 telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/10/11.2016/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2019 telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor 400.13.3.1/11/11.20.2016/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

10. Bahwa dari perkawinan dengan tersebut belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat belum ada;

11. Bahwa dengan demikian pada saat Almarhum dan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1., anak kandung laki-laki yang tempat tinggalnya tidak diketahui keberadaannya;
2., anak kandung laki-laki;
3., anak kandung perempuan;

12. Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah dan akan digunakan untuk proses bagi waris tanah dengan NOP : 35.04.090.016.008.0037.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Dusun RT 02 RW 01 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan (..... dengan seorang perempuan yang bernama) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 16

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

September 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam surat Keterangan Nikah

No.Reg : 400/12/3.2/15/11.2016/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah DesaKecamatan

Kabupaten Tulungagung;

3. Menyatakan Almarhummeninggal dunia pada tanggal 20 April 2019 dan meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017;

4. Menetapkan ahli waris Almarhumyang meninggal dunia pada tanggal 20 April 2019 dan yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017 adalah :

4.1, anak kandung laki-laki yang tempat tinggalnya tidak diketahui keberadaannya;

4.2, anak kandung laki-laki;

4.3, anak kandung perempuan;

- 5 Menetapkan telah hilang atau telah meninggal dunia secara hukum (Mafqud), dengan segala akibatnya;

- 6 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 11 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor: 1265/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 11 Juli 2024, tanggal 04 September 2014 tidak pernah hadir sendiri

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi berhasil Sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sesuai yang tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Obyek dan Subyek dalam mediasi :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama, Nomor : 3505125204720004 tanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga,, atas nama NUR KOLIM, Nomor 3505122602240005 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,, Nomor 3505-LT-04032024-0034, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan suaminya,, Nomor 258/45/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4)

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama, Nomor : 3504141512670002 tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama, Nomor 3504141903050851 tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,, Nomor 3505-LT-150322024-0019, tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan istrinya, SUMIATUN binti REBO, Nomor 258/68/VII/1995 tanggal 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor Reg. 500.17.2.4/33/11.2016/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang menerangkan bahwabenar - benar Penduduk Desadan saat ini orang tersebut telah meninggalkan desa dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989 sampai sekarang atau sekitar 35 tahun lamanya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama alm. dengan istrinya almh., Nomor Reg. 400.12.3.2/15/11.2016/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Kematian, atas nama alm., Nomor 400.12.3.1/11/11.2016/2024 tanggal 19 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.11) ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian, atas nama alm., Nomor 400.12.3.1/10/11.2016/2024 tanggal 19 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.12) ;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun (SPPT) atas nama, Nomor 35.04.090.016.008.0037.0 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.13) ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani para Ahli Waris dan diketahui Camat Kecamatan dan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.14) ;

B.SAKSI

Saksi 1, Suparman Bin Warso Sumitro, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di DusunRT 02 RW 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena ia adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah anak kandung daridan ;
- Bahwa Saksi tahudan adalah pasangan suami yang menikah secara Islam pada tanggal 16 September 1960;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama dan yang menjadi saksi adalah dan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebutberstatus jejak dan berstatus perawan ;
- Bahwa antaradan tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa dari pernikahandengan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, bernama :

1. (Tergugat II) ;
2. (Tergugat I) ;
3. (Penggugat) ;

- Bahwa Saksi tahu, (Tergugat II) meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar, serta tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989 atau sudah selama kurang lebih 35 tahun, dan selama ini pula ia belum pernah menikah ;

- Bahwa Saksi tahu telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017 dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2019, keduanya meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumdan almarhumah dan akan digunakan untuk proses bagi waris tanah dengan NOP : 35.04.090.016.008.0037.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Dusun RT 02 RW 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung;


Saksi 2, Supani Bin Kaseni, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Dusun Jenon RT 02 RW 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena ia adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah anak kandung daridan ;
- Bahwa Saksi tahudan adalah pasangan suami yang menikah secara Islam sekitar tahun 1960;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama dan yang menjadi saksi adalah dan , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah);

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebutberstatus jejak danberstatus perawan ;
- Bahwa antaradan tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa dari pernikahandengan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, bernama :
 1. (Tergugat II) ;
 2., (Tergugat I) ;
 3. (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tahu, (Tergugat II) meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar, serta tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989 atau sudah selama kurang lebih 35 tahun, dan selama ini pula ia belum pernah menikah ;
- Bahwa Saksi tahu telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 danjuga telah meninggal dunia sekitar tahun 2019, keduanya meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumdan almarhumah dan akan digunakan untuk proses bagi waris tanah dengan NOP : 35.04.090.016.008.0037.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Dusun RT 02 RW 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat I dengan Tergugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa orang tua Penggugat I dan orang tua para Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 1960, dengan wali nikah ayah dari ibu Penggugat dan para Tergugat bernama, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama dan

Menimbang, bahwa dari pernikahan orang Penggugat (.....dengan) tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1., laki-laki , Umur 58 tahun;
2., laki-laki, Tempat tanggal lahir Tulungagung 15 Desember 1967;
3., perempuan, Tempat Tanggal lahir Tulungagung, 12 April 1972 ;.

Menimbang, bahwa dari pernikahan orang Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya, dan sekarang ayah Penggugat bernama meninggal pada tanggal 20 April 2019 dan ibu Penggugat bernama meninggal pada tanggal 08 September 2017;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumdan Almarhumah dan akan digunakan untuk proses bagi waris tanah dengan NOP : 35.04.090.016.008.0037.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Dusun RT 02 RW 01 Desa

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Kecamatan Kabupaten Tulungagung;; sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Penggugat dan Tergugat I di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1960 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Penggugat I menikah sirri dengan Tergugat pada tanggal 16 September 1960, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat dengan para Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 1960, secara sirri di Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa yang menjadi wali nikah kakek Penggugat atau ayah dari ibu Penggugat bernama
- Bahwa pernikahan orang tua dan ibu Penggugat disaksikan oleh dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa antara ayah dan ibu Penggugat tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak yaitu, dan
- Bahwa anak yang bernama telah pergi merantau ke luar negeri sejak tahun 1989 sampai sekarang tahun 2024 tidak pernah Kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya selama 35 tahun.
- Bahwa ibu Penggugat yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhumah ada meninggalkan sebidang tanah di Desa, Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Ahli Waris dari adalah :
 - a. sebagai suami, b. sebagai anak laki-laki, c. sebagai anak laki-laki dan d. sebagai anak perempuan;
- Bahwa ayah Penggugat yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2019 karena sakit;
- Bahwa Ahli Waris dari adalah :
 - a. sebagai anak laki-laki, b. sebagai anak laki-laki dan c. sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama dan telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan orang tua Penggugat tersebut sangat membutuhkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumdan Almarhumah dan akan digunakan untuk proses bagi waris tanah dengan NOP : 35.04.090.016.008.0037.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Dusun RT 02 RW 01 DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat pada Petitum angka 2 patut di.....kan dengan menyatakan perkawinandengan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1960 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan hanya ada meninggalkan ahli waris 3 orang anak , 2 laki-laki dan satu orang perempuan dan tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan petitum angka 5 agaragar ditetapkan telah hilang atau telah meninggal dunia secara hukum (Mafqud), dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut karena hanya berdasarkan lamanya pergi karena tidak ada situasi atau kejadian khusus yang mengindikasikan meninggalnya seseorang apalagi umumnya baru 58 tahun, maka oleh karenanya permohonan terseut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Penggugat dan para Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dan bin Gendon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut di.....kan untuk sebagian;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Penggugat (.....dengan) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1960 di wilayah Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
3. Menetapkan yang meninggal pada tanggal 8 September 2017 sebagai Pewaris I;
4. Menetapkan ahli waris dari adalah :
 - a.sebagai suami ;
 - b.sebagai anak laki-laki ;
 - c. sebagai anak laki-laki ;
 - d. sebagai anak perempuan;
5. Menetapkan yang meninggal pada tanggal 20 April 2019 sebagai Pewaris ke II;
6. Menetapkan ahli waris dari adalah :
 - a.sebagai anak laki-laki ;
 - b. sebagai anak laki-laki ;
 - c. sebagai anak Perempuan ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.840.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.110.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA
Jumiy Jurniatno, S.H.I.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.1265/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)